

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Pengawasan

2.1.1 Pengertian Pengawasan

George R. Terry dalam Manullang (2008:172), mengemukakan bahwa *“control is to determinate what is accomlishe, evaluate it, and apply corrective measures, if needed, to insure result in keeping with the plan”*. Yang artinya kontrol atau pengawasan adalah untuk menentukan apa yang dicapai, mengevaluasinya, dan menerapkan tindakan korektif jika perlu untuk memastikan hasil sesuai dengan rencana.

Menurut Sondang P. Siagian (2017:12) dalam bukunya *“Filsafat Administrasi”*, mennyatakan bahwa:

“Pengawasan ialah proses pengmatan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”.

Menurut Henry Fayol dalam Manullang (2008:173) mengemukakan bahwa pengawasan sebagai berikut:

“Control consist in verifying wheater everything occure in comformity with the plan adopted, the instruction issued and principles estabilished. It has object to point out weaknesses and errors in order to reactivity them and

prevent recurrence. It operate in everything, peoples, actions". Yang artinya kontrol atau pengawasan terdiri dalam memverifikasi apakah semuanya terjadi sesuai dengan rencana yang diadopsi, instruksi yang dikeluarkan dan prinsip-prinsip yang di tetapkan memiliki objek untuk menunjukkan kelemahan dan kesalahan untuk reaktivitas mereka dan mencegah rekuensi. Itu beroperasi dalam segala hal, orang, tindakan.

Menurut Harold Koont dalam bukunya Hasibuan (2008:241) dalam bukunya Manajemen, mengemukakan bahwa:

"Control is the measurement and correction of the performance of subordinates in order to make sure that enterprise objectives and the plans devised to attain them are accomplished. (Pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara)."

Menurut Wursanto (2005:270) dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Organisasi mengemukakan bahwa:

"Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula."

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa fungsi manajemen selalu diawali dengan perencanaan dan pasti diakhiri dengan pengawasan, setelah pengawasan dilakukan maka terdapat hasil pelaksanaan dari pengawasan tersebut.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang direncanakan menjadi kenyataan.

Untuk dapat benar-benar merealisasi tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu ataupun waktu-waktu yang akan datang.

1.1.2 Tujuan Pengawasan

Menurut Odgers dalam bukunya Khaerul Umam (2014:203) “Manajemen Perkantoran” adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kinerja organisasi secara kontinu karena kondisi persaingan semakin tinggi menuntut organisasi untuk setia saat mengawasi kinerja;
- b. Meningkatkan efisiensi dan keuntungan bagi organisasi dengan menghilangkan pekerjaan yang tidak perlu atau mengurangi penyalahgunaan alat atau bahan;
- c. Menilai derajat pencapaian rencana kerja dengan hasil actual yang dicapai, dan dapat dipakai sebagai dasar pemberian kompensasi bagi seorang pegawai;
- d. Mengkoordinasi beberapa elemen tugas atau program yang dijalankan;

- e. Meningkatkan keterkaitan terhadap tujuan organisasi agar tercapai.

1.1.3 Indikator Pengawasan

Menurut Arifin Abdul Rachman dalam buku Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan (2001: 23), mengemukakan bahwa:

“Salah satu indikator keberhasilan suatu organisasi pemerintah dalam mencapai tujuannya banyak ditentukan oleh keberhasilan pengawasan. Jika pengawasan berjalan dengan baik maka pengawasan merupakan unsur paling pokok dalam menentukan keberhasilan suatu program”.

Keberhasilan program pengawasan sendiri dapat dilihat dari berbagai macam indikator sebagai berikut:

1. Indikator meningkatnya disiplin, prestasi dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas, antara lain:
 - a) Rencana yang disusun dapat menggambarkan adanya sasaran yang jelas dan dapat diukur, terlihat kaitan antara rencana dengan program dan anggaran.
 - b) Tugas dapat selesai sesuai dengan rencana, baik dilihat dari aspek fisik maupun biaya.
2. Indikator berkurangnya penyalahgunaan wewenang yaitu berkurangnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah.

3. Indikator berkurangnya kebocoran, pemborosan dan pungutan liar antara lain:

- a) Kualitas dan kuantitas kasus-kasus penyimpangan, penyelewengan, kebocoran, pemborosan dapat dikurangi sebagaimana laporan pengawasan fungsional.
- b) Berkurangnya tingkat kesalahan dalam pelaksanaan tugas.

1.1.4 Prinsip-Prinsip Pengawasan

Pengawasan efektif membantu usaha-usaha kita untuk mengukur pekerjaan yang direncanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung sesuai dengan rencana.

Prinsip pokok pertama merupakan standar atau alat pengukur daripada pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan. Rencana tersebut menjadi petunjuk apakah suatu pelaksanaan pekerjaan berhasil atau tidak.

Walaupun demikian prinsip pokok kedua merupakan suatu keharusan yang perlu ada, agar sistem pengawasan itu memang benar-benar dapat efektif dilaksanakan. Wewenang dan instruksi-instruksi yang jelas harus dapat diberikan kepada

bawahan karena berdasarkan itulah dapat diketahui apakah bawahan sudah menjalankan tugas- tugasnya dengan baik.

Setelah kedua prinsip pokok di atas, maka suatu sistem pengawasan haruslah mengandung prinsip-prinsip berikut:

- a) Dapat merefleksir sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang harus diawasi.
- b) Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan.
- c) Fleksibel.
- d) Dapat melefektir pola organisasi.
- e) Ekonomis.
- f) Dapat dimengerti.
- g) Dapat menjamin diadakannya tindakan korektif.

Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, agar sistem pengawasan itu benar-benar efektif dan dapat merealisasikan tujuan-tujuannya, maka suatu sistem pengawasan setidak-tidaknya harus dapat segera melaporkan adanya penyimpangan-penyimpangan sehingga dapat diambil tindakan untuk pelaksanaan selanjutnya agar pelaksanaan keseluruhan benar-benar dapat sesuai atau mendekati apa yang direncanakan sebelumnya.

1.1.5 Pentingnya Pengawasan

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen, memiliki andil besar dalam keberlangsungan sebuah organisasi. Apabila kegiatan pengawasan ini tidak dilakukan tentu akan menimbulkan hal buruk bagi organisasi.

Menurut Julitriarsa dan Suprihanto (1998: 101) menyatakan bahwa:

“Apabila pengawasan tidak dilakukan, kemungkinan kesalahan-kesalahan akan terus berlangsung dan semakin membengkak. Sehingga tiba-tiba kesalahan tersebut sudah sangat berat dan sulit diatasi. Dengan demikian bukan hanya tujuan yang tidak tercapai, namun kemungkinan dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar”.

1.1.6 Macam-Macam Pengawasan

Macam-Macam pengawasan antara lain yaitu:

a. Pengawasan ekstern dan Intern

Pengawasan ekstern atau pengawasan dari luar, yakni pengawasan yang menjadi subyek pengawasan adalah pihak luar dan organisasi dan obyek yang diawasi misalnya, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah pengawasan ekstern terhadap pemerintah, karen itu berada diluar susunan organisasi pemerintah (dalam arti yang sempit). Ia tidak mempertanggung jawabkan tugasnya pelaksanaan tugasnya kepada kepala pemerintah

(presiden) tetapi kepada dewan perwakilan rakyat (DPR) RI. (Sujamto, 2001: 76-79).

Pengawasan intern merupakan pelayanan yang dilakukan dari dalam organisasi yang bersangkutan, misalnya inspektur wilayah kabupaten/kota yang mengawasi pelaksanaan pemerintahan di kabupaten/kota tersebut (sujamto, 2001:76-79) Didalam pasal 218 UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah diatur :

1. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan pengawasan terhadap peraturan daerah serta peraturan kepala daerah.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Pengawasan preventif dan represif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai “Pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan”. Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud

untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Pengawasan represif ini dapat menggunakan sistem-sistem pengawasan sebagai berikut:

- 1) Sistem komperatif yaitu dengan cara: a) Mempelajari laporan-laporan kemajuan (*progress sport*) dan pelaksanaan pekerjaan, dibandingkan dengan jadwal rencana pelaksanaan, b) Membandingkan laporan-laporan hasil pelaksanaan pekerjaan dengan rencana yang telah diputuskan sebelumnya, c) Mengadakan analisa terhadap perbedaan-perbedaan tersebut, termasuk faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhinya, d) Memberi penilaian terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan, termasuk para penanggungjawabnya, dan e) Mengambil keputusan atau usaha perbaikannya atau penyempurnaannya.
- 2) Sistem verifikatif yaitu dengan cara:
 - a) Menentukan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan prosedur pemeriksaan.
 - b) Pemeriksaan tersebut harus dibuat laporan secara periodik atau secara khusus.
 - c) Mempelajari laporan untuk mengetahui perkembangan dari hasil pelaksanaannya.

- d) Memutuskan segala tindakan-tindakan memperbaiki atau penyempurnaannya.
- 3) Sistem inspektif dimaksudkan untuk mengecek kebenaran dari suatu laporan yang dibuat oleh para petugas pelaksanaannya. Dalam pemeriksaan di tempat (*on the spot inspection*) intruksi-instruksi diberikan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan pekerjaan. Inspeksi dimaksudkan pula untuk memperbaiki penjelasan-penjelasan terhadap kebijaksanaan pimpinan.
- 4) Sistem investigatif ini lebih pada menitikberatkan terhadap peneyelidikan atau penelitian yang lebih mendalam terhadap suatu masalah yang bersifat negatif. Penyelidikan atau penelitian ini didasarkan atas suatu laporan yang masih bersifat hipotesa (anggapan). Laporan tersebut mungkin benar dan mungkin salah.

Pengawasan preventif ini akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh seorang atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal dan segera diatasi.

Di sisi lain, pengawasan represif adalah “Pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan”. Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

c. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan ditempat (*on the spot*) terhadap obyek yang diawasi. Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau obyek yang diawasi atau pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh yaitu dari belakang meja. Dokumen yang diperlukan dalam pengawasan tidak langsung antara lain :

- Laporan pelaksanaan pekerjaan baik laporan berkala maupun laporan insidental;
- Laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari pengawasan lain;
- Surat-surat pengaduan;

- Berita atau artikel di media massa;
- Dokumen lain yang terkait administratif atau pemeriksaan fisik di lapangan.

d. Pengawasan formal dan informal

Pengawasan formal adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi/pejabat yang berwenang (resmi) baik yang bersifat intern dan ekstern. Pengawasan informal yakni pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atau *social control*, misalnya surat pengaduan masyarakat melalui media massa atau melalui badan perwalikan rakyat.

1.1.7 Tugas (Fungsi) Pengawasan

Menurut Handyaningrat (1990:143) pengawasan memiliki tugas (fungsi) sebagai berikut:

1. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
3. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian dan kelemahan, agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.

4. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan, agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

1.1.8 Cara-Cara Mengawasi

Supaya pengawasan yang dilakukan seorang atasan efektif, maka haruslah terkumpul fakta-fakta di tangan seorang pemimpin yang bersangkutan. Ada beberapa cara untuk mengumpulkan fakta-fakta, yaitu:

1. Tinjauan pribadi adalah mengawasi dengan jalan meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat pelaksanaan pekerjaan.
2. Interview atau lisan adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan bawahan. Wawancara yang diberikan ditujukan kepada orang-orang atau segolongan orang tertentu yang dapat memberi gambaran dari hal-hal yang ingin diketahui, terutama tentang hasil sesungguhnya yang dicapai oleh bawahan.
3. Laporan tertulis merupakan suatu pertanggung jawaban kepada atasan mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya, sesuai dengan instruksi dan tugas-tugas yang telah diberikan atasannya kepada bawahannya.

4. Laporan dan pengawasan kepada hal-hal yang bersifat istimewa ialah suatu sistem pengawasan di mana pengawasan itu ditujukan kepada soal-soal kekecualian. Jadi, pengawasan dilakukan bila diterima laporan yang menunjukkan adanya peristiwa-peristiwa yang istimewa.

2.2 Tinjauan Tentang Kepala Desa

Kepala desa atau sebutan lain sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi 3 (tiga) kali masa jabatan berikutnya berturut-turut atau tidak.

Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, tetapi hanya dikoordinasikan saja oleh Camat. Kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kepala Desa Mirat sendiri bernama Bapak Asep Sumekar, beliau akan menjabat sebagai kepala desa selama periode tahun 2019 sampai 2025.

2.3 Tinjauan Tentang Penyaluran

Penyaluran adalah proses menyalurkan barang, alat pembayaran dan lain sebagainya dari pihak satu ke pihak lain. Penyaluran yang akan dibahas pada skripsi ini adalah penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Desa Mirat. Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) ini berupa materil yang diberikan pemerintah untuk masyarakat yang kurang mampu.

2.4 Tinjauan Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan kebijakan pemerintah melalui Kementerian Sosial (KEMENSOS) untuk membantu masyarakat miskin. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sebagai imbalannya RTSM diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Tujuan umum PKH adalah untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTSM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan (Departemen Sosial RI, 2009).

Kesejahteraan sosial merupakan tujuan akhir dari ketercapaiannya Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk mengukur tingkat

kesejahteraan suatu bangsa dapat dilihat dari index Pembangunan Sumber Daya Manusia. Pembangunan sumber daya manusia merupakan suatu indikator komposit yang terdiri dari derajat kesehatan, tingkat pendidikan, dan kemampuan ekonomi masyarakat. Indikator yang dipakai oleh bidang kesehatan adalah angka harapan hidup masyarakat. Indikator yang dipakai oleh bidang pendidikan adalah angka membaca pada orang dewasa beserta dengan angka masuk anak SD, SMP, SMA. Sedangkan indikator yang dipakai untuk kemampuan ekonomi adalah Produk Domestik Bruto (PDB).

Dengan dilaksanakannya Program Keluarga Harapan (PKH) ini diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupan sosial ekonomi masyarakat, taraf pendidikan masyarakat, dan kesehatan masyarakat khususnya masyarakat yang ada di Desa Mirat Kecamatan Leuwimunding.

Menurut Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dalam BAB I, Pasal (2) Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
- 2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;

- 3) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
- 4) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
- 5) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat

Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang sesuai dengan kriteria BPS dan memenuhi satu atau beberapa kriteria yaitu:

- 1) Ibu hamil atau Ibu nifas atau Anak balita
- 2) Anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar
- 3) Anak SD/MI (anak usia 7-12 tahun)
- 4) Anak SLTP/MTs (anak usia 12-15 tahun)
- 5) Anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.

Setiap peserta Program Keluarga Harapan (PKH) akan diberikan kartu peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai tanda bukti kepesertaannya. Nama yang tercantum dalam kartu peserta yaitu nama perempuan dewasa seperti nama ibu, nama nenek, nama bibi, dan perempuan dewasa lainnya. Kartu peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut dapat digunakan untuk menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial lainnya seperti program Jamkesmas, BSM, KUBE, BLSP, Bantuan Operasional

Sekolah atau BOS, Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin (ASKESKIN), Beras untuk keluarga miskin (RASKIN), dan lain sebagainya.

Adapun kewajiban peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang harus dipenuhi antarlain:

1. Kewajiban komponen kesehatan yaitu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) wajib memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan. Adapun Protokol pelayanan kesehatan bagi para peserta Program Keluarga Harapan ialah:

Pertama, Anak usia 0-6 tahun, Bayi Baru Lahir harus mendapat IMD, pemeriksaan segera saat lahir, menjaga bayi agar tetap hangat, Vitamin K, HBO, bayi mendapatkan salem mata, ibu dapat mengikuti konseling menyusui. Anak usia 0-28 hari (*neonatus*) harus diperiksa kesehatannya sebanyak tiga kali (Pemeriksaan pertama yaitu pada 6-48 jam, pemeriksaan ke dua yaitu pada 3-7 hari dan pemeriksaan ke tiga yaitu pada 8-28 hari). Anak usia 0-6 bulan harus diberi ASI eksklusif. Anak usia 0-11 bulan harus di imunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak dan Hepatitis B) serta ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulannya. Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan Vitamin A minimal sebanyak dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Februari dan Agustus. Anak usia 12-59 bulan perlu untuk

mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang berat badannya setiap bulan untuk dipantau tumbuh kembangnya. Anak disabilitas dapat memeriksa kesehatan di dokter spesialis atau psikolog yang sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan.

Kedua, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak empat kali (pemeriksaan sekali pada saat usia kehamilan 0-6 bulan, pemeriksaan sekali pada saat usia kehamilan 4-6 bulan dan dua kali pemeriksaan pada saat kehamilan 7-9 bulan serta mendapatkan suplemen tablet Fc). Pada saat ibu melahirkan harus segera ditolong oleh tenaga kesehatan serta diberikan fasilitas kesehatan yang memadai. Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan dan mendapat pelayanan KB (Keluarga Berencana) pasca persalinan sebanyak tiga kali pada minggu pertama, minggu ke empat dan minggu ke enam setelah melahirkan.

2. Kewajiban komponen Pendidikan: Para peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) diwajibkan memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan pendidikan dan mengikuti kehadiran di satuan pendidikan atau rumah singgah minimal 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung dengan catatan Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki anak usia 7-15 tahun diwajibkan untuk didaftarkan atau terdaftar pada lembaga pendidikan dasar (SD/MI/SDLB/Salafiyah

Ula/Paket A, SMP/MTs/SMLB/Salafiyah Wustha/Paket B termasuk SMP/MTs terbuka, atau SMA/MA/Paket SMA/MA terbuka) dan kehadiran di kelas minimal 85% dari hari belajar efektif setiap bulan selama tahun ajaran berlangsung. Apabila ada anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan verifikasi bidang pendidikan. Bagi anak penyandang disabilitas yang masih mampu mengikuti pendidikan reguler dapat mengikuti program SD/MI atau SMP/MTs, sedangkan bagi yang tidak mampu dapat mengikuti pendidikan non reguler yaitu SDLB atau SMLB.

Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki anak usia 15-18 tahun dan belum menyelesaikan pendidikan dasar, maka diwajibkan anak tersebut didaftarkan atau terdaftar ke satuan pendidikan reguler atau non-reguler (SD/MI atau SMP/MTs, atau Paket A, atau Paket B). Anak peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang bekerja atau menjadi pekerja anak atau telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka anak tersebut harus mengikuti program *remedial* yaitu mempersiapkan kembali ke satuan pendidikan. Program *remedial* ini adalah layanan rumah singgah yang dilaksanakan Kementerian Sosial untuk anak jalanan dan Kemenakertrans untuk pekerja anak.

3. Kewajiban komponen kesejahteraan sosial yaitu:

a) Penyandang disabilitas berat melakukan pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan. Pemeriksaan kesehatan ini dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan medis melalui kunjungan ke rumah penyandang disabilitas.

b) Lansia melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai kebutuhan. Pemeriksaan kesehatan ini dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan atau lansia mengunjungi puskesmas santun lanjut usia (jika tersedia). Lansia harus dipastikan mengikuti kegiatan sosial di adakan oleh fasilitas pelayanan kesejahteraan sosial melalui kegiatan *day care* dan mengikuti berbagai kegiatan yang dibutuhkan. Lansia yang mengalami kesulitan mengikuti *day care* dapat mengikuti kegiatan *home care* dengan pendamping lansia mendatangi ke rumah lansia tersebut.

Adapun dasar hukum pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu:

1. Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke-46 tentang Pelaksanaan Tranparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Rumah Tangga Sangat Miskin Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan.
2. Peraturan menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan .

3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2016 tentang Mekanisme Penggunaan Dta Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 0 Tahun 200 tentang Pedoman Pendataan dan Pengolahan Dta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial. (*Sumber Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567*)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu oleh Ibu Hani, beliau menyatakan bahwa:

“Program Keluarga Harapan yaitu suatu program pemerintah yang sasarannya adalah masyarakat miskin yang berupa bantuan langsung tunai. Masyarakat penerima bantuan hanya mengetahui program ini mendapatkan uang dan kebutuhan rumah tangga lainnya seperti beras, tempe, tahu, telur dan buah-buahan. Masyarakat tidak memoedulikan tujuannya, maklum ya teh masyarakat hanya membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan sebenarnya program ini adalah memutus rantai kemiskinan, melatih dan meningkatkan pola pikir masyarakat miskin tersebut agar dapat hidup mandiri dan sejahtera. Untuk pendataan awal PKH berasal dari pemerintah pusat yang diambil dari dua lembaga yaitu Badan Pusat Statistik dan Tim Penanggulangan Percepatan Kemiskinan kemudian para pendamping akan langsung ke alamat untuk mengecek apakah orang tersebut layak menerima bantuan atau tidak, kemudian desa lah yang memilah milih kembali data tersebut”. (*Sumber: Hasil Wawancara dengan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan tanggal 23 Maret 2020*).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi tentang Program Keluarga Harapan (PKH) tidak sampai kepada masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) karena mereka hanya mengetahui program tersebut yaitu program yang mendapatkan uang tunai, beras, tempe, tahu, telur dan buah-buahan.

Untuk pendataan awal Program Keluarga Harapan (PKH) sendiri berasal dari pendataan oleh lembaga Badan Pusat Statistik (BPS) dan Tim Penanggulangan Percepatan Kemiskinan, kemudian para pendamping desa meninjau apakah masyarakat tersebut berhak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ataupun tidak, tetapi aparat desa lah yang memilah memilih data tersebut. Kemudian hasil wawancara tersebut diperkuat dengan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Erah salah satu saudara aparat desa yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), hasilnya adalah sebagai berikut:

“Soal PKH ibu sih alhamdulillah mungkin sudah rezekinya yah ibu mendapatkan bantuan tersebut dari pemerintah. Setahu Ibu PKH itu program bantuan yang berupa uang, beras, tahu, tempe, telur dan buah-buahan. Ibu sih hanya menerima saja, kalau apa itu PKH, tujuannya apa Ibu ga tahu”. *(Sumber Hasil Wawancara dengan Ibu Erah sebagai warga yang menerima bantuan PKH)*

2.4.1 Besaran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Bantuan sosial PKH pada tahun 2019 terbagi menjadi dua jenis yaitu Bantuan Tetap dan Bantuan Komponen. Bantuan tersebut yang diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Bantuan Tetap untuk setiap keluarga:

- Reguler : Rp. 550.000,-/ keluarga/tahun.
- PKH akses : Rp. 1.000.000,- / keluarga / tahun.

2) Bantuan Komponen untuk Setiap Jiwa dalam Keluarga Program Keluarga Harapan:

- Ibu hamil : Rp. 2.400.000,-
- Anak usia dini : Rp. 2.400.000,-
- SD : Rp. 900.000,-
- SMP : Rp. 1.500.000,-
- SMA : Rp. 2.000.000,-
- Disabilitas berat : Rp. 2.400.000,-
- Lanjut usia : Rp. 2.400.000,-

Bantuan komponen diberikan maksimal untuk 4 (empat) jiwa dalam satu keluarga. (sumber dari Website: <https://pkh.kemensos.go.id>. 11 Maret 2020 11:35).

Dengan adanya komposisi anggota keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), maka besaran bantuan baik yang diterima oleh setiap Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)

akan berbeda. Contohnya besaran bantuan baik bantuan tahunan maupun per-triwulan berdasarkan komposisi keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak memenuhi komitmen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial maka akan dikenakan sanksi pengurangan bantuan sebesar 10% dari bantuan yang diterima peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Seluruh anggota keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) selama tiga bulan berturut-turut tidak memenuhi komitmen maka peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tidak dapat menerima bantuan pada tahapan bantuan tersebut.
- b) Salah satu dari anggota keluarga tidak memenuhi kewajiban dibidang kesehatan atau bidang pendidikan, maka akan dikurangi sebesar 10% pada tahapan bantuan tersebut.

1.4.2 Jumlah Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Mirat Kecamatan Leuwimunding.

Jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Mirat Kecamatan Leuwimunding pada tahun 2020 adalah sebanyak 239 RTSM. (*Sumber data Desa Mirat tahun 2020*).

2.5 Tinjauan Tentang Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi dalam mencukupi kebutuhan pokok baik berupa sandang, pangan, maupun papan sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Pendapatan ekonomi yang rendah tersebut akan berdampak pada berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan dan standar pendidikan.

Suharto (2005:132) mengemukakan bahwa kemiskinan merupakan ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup (kesehatan, pendidikan, serta transportasi) serta rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Menurut David Cox dalam Sjafari (2014:17) membagi kemiskinan kedalam beberapa dimensi yaitu:

- 1) Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Era globalisasi menghasilkan pemenang dan pengalah. Pemenang umumnya adalah negara-negara maju. Di negara-negara berkembang seringkali orang miskin semakin terpinggirkan oleh pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi.
- 2) Kemiskinan berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan rendahnya pembanguna, peninggian pedesaan dalam proses pembangunan, dan akibat kecepatan pertumbuhan perkotaan.

- 3) Kemiskinan sosial. Kemiskinan ini dialami oleh perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas.
- 4) Kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian atau faktor-faktor eksternal di luar miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk.

2.6 Tinjauan Tentang Desa

Desa menurut UU No 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang bernama Bapak Asep Sumekar yang dipilih langsung oleh masyarakat dengan melalui pemilihan kuwu (pilwu) atau pilkades (pemilihan kepala desa).

2.7 Tinjauan Tentang Kecamatan

Kecamatan adalah sebuah pembagian wilayah administratif negara indonesia di bawah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh camat. Camat sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah

kerja dilingkungan camat. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah, pengoordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pembinaan masyarakat. Kewenangan camat dalam wilayah kecamatan yang dapat mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah.

